

**ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENERIMAAN
PAJAK DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana



BANNATI KHAIRANI

NIM. B1011171027

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNG PURA
PONTIANAK
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta diiringi rasa syukur atas kehadiran Nya, penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya, namun penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembacanya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing serta mendoakan selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan.
3. Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, semangat dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. H. Wahyudi, SE., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Helly Suharlina, SE., M.M selaku Dosen Penguji yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa/i.
8. Kedua orang tua Bapak Lazuardi, Ibu Nurmini dan adik saya Oka yang dengan tulus memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan semangat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah bersama-sama berjuang dan selalu kompak dalam menempuh perkuliahan di setiap semesternya.
10. Kepada Abang, Mahdi Mursalin yang saya kenal ditahun 2017, terima kasih atas kontribusi dari awal saya melakukan penelitian ini sampai titik dimana akhirnya saya bisa mendapatkan gelar S.E, terima kasih banyak telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya. Terima kasih sudah menemani perjalanan awal sampai akhir saya menempuh perkuliahan ini dan tidak meninggalkan saya.
11. Teman Seperjuangan serta sahabat saya (Febby Pratiwi, Ninda Rachmawati, Rizky Kusuma Arakhman) yang sudah menemani saya selama diperkuliahan, membantu saya selama ini.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan semangat serta berkontribusi dalam membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Pontianak, 20 Juni 2022

Penulis

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Bannati Khairani
NIM	:	B1011171027
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	:	Ekonomi Publik
Judul Skripsi	:	Analisis Efektivitas dalam Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 20 Juni 2023



Bannati Khairani
B1011171027

1. PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Saya, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bannati Khairani
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Publik
Tanggal Ujian :
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dalam Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 20 Juni 2023



Bannati Khairani
NIM. B1011171027

LEMBAR YURIDIS

ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

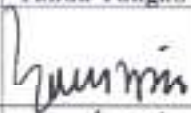
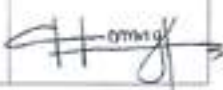
Penanggung Jawab Yuridis



Bannati Khairani
B1011171027

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 01 Agustus 2022

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Dosen Pembimbing	Dr. Achmad Yani, S.E., M.Si	09/06/23	
		NIP. 196212291988101001		
2	Ketua Penguji	H. Wahyudi, S.E., M.Si	08/06/23	
		NIP. 196312091989031004		
3	Anggota Penguji	Helly Suharlina, SE, MM	08/06/23.	
		NIP. 196111061986032003		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)



21 JUNI 2023

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 196912011994032004

RINGKASAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusus nya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dimana pajak memiliki peran untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan. Pembangunan dalam suatu negara merupakan komponen penting bagi negara tersebut agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran penting nya pajak, pajak merupakan komponen penting dalam suatu negara yang fungsi nya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara tersebut yang dibayarkan langsung oleh masyarakat. Di Indonesia, definisi pajak secara resmi dapat ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undangan No. 28 Tahun 2007), yaitu angka 1 yang mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak dianggap sebagai kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan dari individu dan laba usaha atau dikenakan sebagai tambahan biaya dari sebagian barang, jasa, dan transaksi.(Darussalam et al., 2019)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pajak memiliki peran penting dalam pembangunan dan pembiayaan negara, tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan keadilan seluruh masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut serta untuk mewujudkan kemandirian daerah. Dalam mencapai sasaran atau tujuan penerimaan dan pengelolaan pajak daerah maka perlu dilakukannya analisis efektivitas di Kabupaten Kubu Raya. Apakah penerimaan pajak daerah sudah efektif di Kabupaten Kubu Raya.

1. Bagaimanakah tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efektivitas di Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020?
2. Bagaimanakah tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis trend efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efektivitas di Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis trend efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan bersumber dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan menggunakan rumus efektivitas pajak.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata presentase efektivitas pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya banyak masuk ke dalam kriteria Sangat Efektif dengan penilaian indikator efektivitas $> 100\%$ dengan total 35 kriteria dari setiap pajak daerah tiap tahunnya. Pada perhitungan peramalan trend, didapatkan hasil yaitu Pajak hotel peramalan pajak nya tahun 2024 : Rp 940,450,364.40 dan tahun 2025 : Rp 974,644,934.30. Pajak Restoran sebesar, tahun 2024 : Rp 17,363,539,459.89 dan tahun 2025 : Rp 19,091,220,321.99. Pajak Hiburan tahun 2024 : Rp 5,115,157,627.33 dan tahun 2025 : Rp 5,635,859,331.10. Pajak reklame tahun 2024 : Rp 3,729,279,338.10 dan tahun 2025 : Rp 4,081,225,613.15. Pajak penerangan jalan tahun 2024 : Rp 45,891,103,830.40 dan tahun 2025 : Rp 49,140,567,377.10. Pajak MBLB tahun 2024 : Rp 11,136,014,329.95 dan tahun 2025 : Rp 12,142,029,382.38. Pajak Parkir tahun 2024 : Rp 2,918,269,975.94 dan tahun 2025 : Rp 2,969,860,436.82. Pajak air tanah tahun 2024 : Rp 121,566,153.80 dan tahun 2025 : Rp 134,224,947.20. Pajak sarang burung wallet tahun 2024 : Rp 155,531,200.00 dan tahun 2025 : Rp 170,350,800.00. Pajak PBB tahun 2024 : Rp 17,524,199,721.00 dan tahun 2025 : Rp 18,420,702,039.00 dan yang terakhir pajak

BPHTB tahun 2024 : Rp 61,449,684,665.74 dan tahun 2025 : Rp 62,987,413,613.58

6. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran yang dapat membantu pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kedepannya, adalah sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi perpajakan dimana pada era saat ini sangat mudah untuk memanfaatkan sosial media. Dengan menggunakan sosialisasi tentang pajak disosial media dapat diharapkan masyarakat bisa sadar bahwa pajak sangat lah penting untuk pembangunan dimasa yang akan datang.
2. Bisa membuat system pembayaran online bagi semua jenis pajak agar masyarakat bisa lebih mudah dan praktis tanpa harus pergi ke kantor pajak langsung.
3. Perlu peninjauan kembali secara berkala atas tingkat kepatuhan wajib pajak, dan memperketat dalam pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun yang selalu membayar pajak telat. Hal itu dimaksudkan agar wajib pajak bisa sadar dan peningkatan pajak bisa didapatkan secara maksimal.

ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Bannati Khairani¹

Universitas Tanjungpura Pontianak

Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si.²

Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAC

Taxes have a very important role in the life of a state, especially in the implementation of development, because taxes are a source of state revenue where taxes have a role to finance all expenditures including development expenditures such as budget functions, regulatory functions, stability functions and revenue levy functions. Development funds in Kubu Raya Regency come from the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) where one of the APBD revenues or sources of income is PAD (Regional Original Revenue). The APBD is used for development in infrastructure, health, education and community economic development. The purpose of this study was to determine and analyze the level of local tax revenue based on effectiveness analysis in Kubu Raya Regency for the 2016-2020 period and to determine and analyze the trend in the effectiveness of local tax revenue in Kubu Raya Regency for the 2016-2020 period. The method used in this research is quantitative and the data used in this research is secondary data. The type of data used is sourced from the Office of the Regional Tax and Retribution Management Agency of Kubu Raya Regency. The analysis technique used is quantitative descriptive analysis method with calculations using the tax effectiveness formula and trend forecasting analysis. The results of this study indicate that the average percentage of local tax effectiveness in Kubu Raya Regency falls into the Highly Effective criteria with an assessment of effectiveness indicators > 100% with a total of 35 criteria from each local tax each year and from the local tax trend there is an increase in 2024 to 2025.

Keywords: Local Tax, Effectiveness, Trend, Development, Kubu Raya and State Revenue

ABSTRAK

Pajak memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusus nya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dimana pajak memiliki peran untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan. Dana pembangunan di Kabupaten Kubu Raya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dimana salah satunya penerimaan APBD atau sumber pendapatannya adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah). APBD digunakan untuk pembangunan di Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat

penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efektivitas di Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020 dan untuk mengetahui dan menganalisis trend efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan bersumber dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan menggunakan rumus efektivitas pajak dan analisis peramalan trend. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata presentase efektivitas pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya banyak masuk ke dalam kriteria Sangat Efektif dengan penilaian indikator efektivitas $> 100\%$ dengan total 35 kriteria dari setiap pajak daerah tiap tahunnya dan dari trend pajak daerah terdapat peningkatan ditahun 2024 sampai tahun 2025.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Efektivitas, Trend, Pembangunan, Kubu Raya dan Pendapatan Negara

bannatikhairani@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusus nya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dimana pajak memiliki peran untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan. Pembangunan dalam suatu negara merupakan komponen penting bagi negara tersebut agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran penting nya pajak, pajak merupakan komponen penting dalam suatu negara yang fungsi nya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara tersebut yang dibayarkan langsung oleh masyarakat. Di Indonesia, definisi pajak secara resmi dapat ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undangan No. 28 Tahun 2007), yaitu angka 1 yang mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak dianggap sebagai kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan dari individu dan laba usaha atau dikenakan sebagai tambahan biaya dari sebagian barang, jasa, dan transaksi.(Darussalam et al., 2019).

Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan memiliki potensi daerah yang sangat baik dimasa yang akan datang, potensi daerah tersebut bisa dikembangkan dimasa yang akan datang. Dikatakan berpotensi dikarenakan sumber daya alam di Kabupaten Kubu Raya banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal karena daerahnya sendiri baru melakukan pemekaran wilayah, maka dari itu pemerintah harus lebih peka akan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar bisa dimanfaatkan secara baik. Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran dalam penerimaan pajak daerah sudah tercapai perlu dilakukannya upaya efektivitas penerimaan pajak daerah.

Koefisien determinasi (R^2) yang berarti sebagai suatu pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel indepeden (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y), dengan kata lain nilai koefisien determinasi R^2 digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel x terhadap variabel y . Melalui analisis ini, peneliti dapat melakukan prediksi trend berdasarkan data-data yang didapatkan.

Tabel 1.1
Data Tingkat Pencapaian Pajak Daerah dan Target yang dikeluarkan Kabupaten
Kubu Raya tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2016	Rp. 87.781.508.500	Rp. 67.629.094.585
2017	Rp. 78.174.000.500	Rp. 113.686.725.465
2018	Rp. 95.450.000.000	Rp. 133.593.217.033
2019	Rp.116.095.837.401	Rp. 126.455.410.973
2020	Rp.109.881.417.866	Rp. 108.258.139.705

Pada data yang didapatkan diatas, pada setiap tahunnya BPPRD Kabupaten Kubu Raya menetapkan target pencapaian pajak daerah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2016-2020 ada beberapa yang mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2016 realisasi penerimaan pajak daerah belum melampaui target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2017-2019 realisasi justru melebihi dari yang ditargetkan. Di tahun 2020 realisasi yang dicapai tidak memenuhi target yang ditetapkan. Dilihat dari data di atas pada beberapa kurun waktu tertentu, realisasi penerimaan pajak selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Teori Asuransi, dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan harta bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami resiko atas keselamatan atas diri dan harta bendanya, maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan pembayar premi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori Kepentingan, Pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah

perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, oleh sebab itu sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

Teori Daya pikul, Biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, maka pajak yang dikenakan kepada masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertibangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dilakukan dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang, sedangkan unsur subjektif dilakukan dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

Teori Bakti, Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak yaitu untuk berbakti kepada negara dan untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban oleh sebab itu negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan masyarakat.

Teori Asas Daya Beli, Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2 Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2010:7) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.3 Konsep Umum Efektivitas

Menurut Mahmudi dalam (Panga & Elim, 2015) efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang ditetapkan. Efektivitas yaitu hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bisa dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula organisasi, program atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). (Budiarso et al., 2015)

$$\begin{aligned} &\text{a. Rasio efektivitas pajak daerah} \\ &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

2.4 Kajian Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Faidhul Adziem, Jamaluddin dan Marnianti (2018). Hasil dari penelitian adalah efektivitas pajak daerah selama tahun 2015-2017 sangat efektif. Tahun 2015 tingkat efektivitas 124,19% 2016 119,07% dan 2017 123,40%. Penerimaan pajak daerah sangat efektif karena dari tahun 2015-2017 efektivitas pajak daerah berada diatas 100%. Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2015-2017 adalah tetap yaitu sebesar 5% sangat efisien karena dari tahun 2015-2017 efisiensi pajak daerah <10% yaitu %5. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sinjai sudah optimal karena sudah efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainaya Alfatihah (2020). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan kurang dari 40% dimana hal itu menunjukkan sangat efisien. Efektivitas pajak daerah masih dikisaran angka 80% secara keseluruhan hal ini bisa dikatakan cukup efektif karena belum berhasil mencapai angka 100%.

Penelitian yang dilakukan oleh Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah (2014). Hasil penelitian analisis efektivitas pada tahun 2010 memiliki tingkat efektivitas terendah 69,30% pada tahun 2012 sebesar 136,67%. Hasil analisis kontribusi tahun 2009 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD terkecil karena tahun 2009 memiliki objek dan potensi pajak lebih sedikit dari pada tahun berikutnya. Ditahun 2012 kontribusi sebesar 72,66%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Batu sangat baik karena selama 4 tahun terakhir tingkat kontribusinya diatas 50%.

Penelitian yang dilakukan Susansti Talondong, Jenny Morasa, dan Steven J. Tangkuman (2018). Hasil penelitian dari tahun 2013-2017 tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 sebesar 107,65% dan yang terendah pada tahun 2015 sebesar 91,66%. Penerimaan pajak dari tahun 2013-2017 sudah dikatakan sangat efektif karena rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99,59%. Efisiensi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sudah

dikatakan efisien dimana pemungutan PKB, BBN-KB, PBB-KB, dan pajak rokok tidak dikeluarkan lagi biaya karena wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak perpajakan langsung datang untuk menyetor jumlah pajaknya yang terutang baik menggunakan system self assessment system maupun official assessment system. Semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak semakin efisien penerimaan pajak daerah.

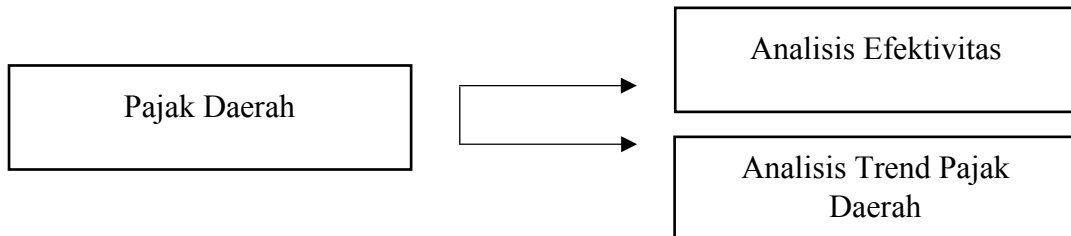
Penelitian yang dilakukan Afni Noorain dan Afif Syarifudin Yahya (2018). Hasil penelitian dari analisis efektivitas pajak daerah Kota Batu pada tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas sebesar 130,24% 2013 sebesar 116,4% 2014 125,61% dan 2017 107,41% efektivitas tertinggi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2017. Hasil dari analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Pada tahun 2012 sebesar 157,36% 2013 75,15% 2014 80,23 2016 81,03% dan 2017 76,2% kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2013.

Penelitian ini dilakukan Bobby Fandhi Putra, Dwi Atmanto, dan Nila Firdausi Nuzula (2014). Hasil penelitian efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata presentase sebesar 97,77%. Berdasarkan hasil analisis presentase efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012 dapat dikatakan sudah efektif. Tingkat kontribusi retribusi Kota Blitar periode 2008-2012 kurang dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah. Selama periode tersebut memiliki rata-rata presentase sebesar 12,5%.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryfal Yoduke dan Sri Ayem (2015). Hasil penelitian tingkat perolehan pajak daerah dengan rasio efektivitas tahun 2009-2014 dinyatakan sangat efektif meskipun cenderung fluktuatif dengan besaran presentase 100,56%, 113,85%, 129,67%, 129,06%, 127,81%, 99,17%. Berdasarkan rasio efisiensi tingkat pemerolehan pajak daerah Kabupaten Bantul periode 2009-2014 cenderung fluktuatif pertahunnya namun keseluruhan mengalami penurunan antara biaya dan pajak yang dihasilkan. Pengujian rasio efektivitas retribusi daerah cukup baik tahun 2009,2010, 2012,2013 dinyatakan sangat efektif dengan angka pemerolehan diatas 100%. Tahun 2011 dan 2014 dinyatakan efektif.

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pendekatan teori dan penelitian terdahulu disusunlah kerangka konseptual, dalam kerangka ini yang terlihat digambar 2.1 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini, penulis memilih Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, khusus nya dengan masalah yang dibahas. Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka dan bentuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

3.2 Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data seluruh informasi yang diperlukan sudah ada atau data tersebut sudah diolah oleh pihak kedua, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya yang termasuk penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. Jurnal penelitian merupakan jurnal yang telah diterbitkan dan diambil dari pencarian di google (www.google.com) dan (scholar.google.com). Buku-buku yang digunakan adalah buku yang ada di perpustakaan Universitas Tanjungpura Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wilayah Pontianak.

3.3 Variabel Penelitian

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Siahaan, 2010:7)
2. Efektivitas merupakan kemampuan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditargetkan.

3. Trend Pajak Daerah. Koefisien determinasi (R^2) yang berarti sebagai suatu pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y), dengan kata lain nilai koefisien determinasi R^2 digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel x terhadap variabel y .

3.4 Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam mengolah dan menganalisis hasil penelitian, alat analisis yang digunakan adalah rasio efektivitas dan analisis trend efektivitas (Adziem et al., 2018).

1. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas yaitu hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bisa dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas dalam pajak daerah dapat dihitung dengan rasio efektivitas sebagai berikut :

Rasio efektivitas Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas pajak daerah dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Indikator Efektivitas Pajak Daerah

> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

2. Analisis Trend Efektivitas

Koefisien determinasi (R^2) yang berarti sebagai suatu pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y), dengan kata lain nilai koefisien determinasi R^2 digunakan

untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel x terhadap variabel y. Melalui analisis ini, peneliti dapat melakukan prediksi trend berdasarkan data-data yang didapatkan. Jika nilai R-Square 0,25-0,50 maka model penelitian dinyatakan lemah/tidak signifikan, sedangkan jika nilai R-Square 0,50-0,75 maka model dinyatakan cukup baik/cukup signifikan, adapun jika nilai R-Square lebih tinggi dari 0,75 maka model dinyatakan sangat baik/sangat signifikan (Hair et al., 2011).

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan dari tahun 2016-2020, untuk mengetahui trend efektifitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2016-2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata presentase efektivitas pajak hotel selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas Hotel (%)	Kriteria
2016	111.71%	Sangat Efektif
2017	109.90%	Sangat Efektif
2018	127.49%	Sangat Efektif
2019	101.89%	Sangat Efektif
2020	128.05%	Sangat Efektif

Rata-rata presentase efektivitas pajak restoran selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas Restoran (%)	Kriteria
2016	102.09%	Sangat Efektif
2017	125.79%	Sangat Efektif
2018	119.36%	Sangat Efektif
2019	106.82%	Sangat Efektif
2020	79.05%	Kurang Efektif

Rata-rata presentase efektivitas pajak hiburan selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas Hiburan (%)	Kriteria
2016	165.55%	Sangat Efektif
2017	121.41%	Sangat Efektif
2018	110.53%	Sangat Efektif
2019	94.92%	Cukup Efektif
2020	50.11%	Tidak Efektif

Rata-rata presentase efektivitas pajak reklame selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas Reklame (%)	Kriteria
2016	63.67%	Tidak Efektif
2017	93.99%	Cukup Efektif
2018	109.12%	Sangat Efektif
2019	104.68%	Sangat Efektif
2020	100.41%	Sangat Efektif

Rata-rata presentase efektivitas pajak penerangan jalan selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas Penerangan Jalan (%)	Kriteria
2016	102.06%	Sangat Efektif
2017	117.04%	Sangat Efektif
2018	114.32%	Sangat Efektif
2019	109.49%	Sangat Efektif
2020	96.63%	Cukup Efektif

Rata-rata presentase efektivitas pajak MBLB selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas MBLB (%)	Kriteria
2016	84.99%	Kurang Efektif
2017	84.19%	Kurang Efektif
2018	111.10%	Sangat Efektif
2019	107.73%	Sangat Efektif
2020	78.98%	Kurang Efektif

Rata-rata presentase efektivitas pajak parkir selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas Parkir (%)	Kriteria
2016	111.35%	Sangat Efektif
2017	111.96%	Sangat Efektif
2018	109.86%	Sangat Efektif
2019	101.29%	Sangat Efektif
2020	59.16%	Tidak Efektif

Rata-rata presentase efektivitas pajak air tanah selama tahun 2017-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas Air Tanah (%)	Kriteria
2016	0.00%	Tidak Efektif
2017	82.64%	Kurang Efektif
2018	113.79%	Sangat Efektif
2019	88.48%	Kurang Efektif
2020	13.29%	Tidak Efektif

Rata-rata presentase efektivitas sarang burung walet selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas Sarang Burung Walet (%)	Kriteria
2016	16.36%	Tidak Efektif
2017	76.67%	Kurang Efektif
2018	112.53%	Sangat Efektif
2019	100.06%	Sangat Efektif
2020	27.96%	Tidak Efektif

Rata-rata presentase efektivitas pajak PBB selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas PBB (%)	Kriteria
2016	57.23%	Tidak Efektif
2017	101.86%	Sangat Efektif
2018	101.46%	Sangat Efektif
2019	102.43%	Sangat Efektif
2020	100.58%	Sangat Efektif

Rata-rata presentase efektivitas BPHTB tanah selama tahun 2016-2020 adalah:

Tahun	Efektivitas BPHTB (%)	Kriteria
2016	78.19%	Kurang Efektif
2017	146.20%	Sangat Efektif
2018	126.87%	Sangat Efektif
2019	94.02%	Cukup Efektif
2020	115.98%	Sangat Efektif

Jadi kesimpulan berdasarkan data diatas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya bersifat fluktuatif dan terjadi kenaikan dan penurunan pada data Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya pada setiap tahun nya. Dari perhitungan menggunakan trend maka didapatkan hasil dari nilai R square sebagai berikut:

Tabel 5.1 Nilai R Square (R^2) Pajak Daerah Kabupaten Kuburaya

Trend Efektivitas			
No	Pajak	Nilai R Square	Kategori
1	Hotel	0,1	Tidak Signifikan
2	Restoran	0,3	Tidak Signifikan
3	Hiburan	0,9	Sangat Signifikan
4	Reklame	0,5	Cukup Signifikan
5	Penerangan Jalan	0,1	Tidak Signifikan
6	MBLB	0,01	Tidak Signifikan
7	Parkir	0,6	Cukup Signifikan
8	Air Tanah	0,01	Tidak Signifikan
9	Sarang Burung Walet	0,02	Tidak Signifikan
10	PBB	0,4	Tidak Signifikan
11	BPHTB	0,01	Tidak Signifikan

Berdasarkan pada tabel 5.1 diatas, rata-rata dari 11 jenis Pajak Daerah di Kabupaten Kuburaya trend nya adalah pada 8 jenis pajak tingkat hubungan nya berpengaruh lemah atau tidak signifikan terhadap efektivitas pajak daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu pajak: Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, MBLB, Air Tanah, Sarang Burung Walet, PBB, BPHTB pada tahun 2016 sampai 2020. 2 jenis pajak tingkat hubungan nya berpengaruh cukup signifikan terhadap efektivitas pajak daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu pajak: Reklame dan Parkir. 1 jenis pajak yaitu pajak Hiburan berpengaruh sangat signifikan terhadap efektivitas pajak daerah Kabupaten Kubu Raya. Jadi pada data-data ditabel bisa di katakan dan kita lihat bahwa trend pada efektivitas pajak daerah Kabupaten Kubu Raya bersifat fluktuatif atau terjadi kenaikan dan penurunan pada setiap pajak dalam rentang waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2016-2020. Pada perhitungan peramalan trend, didapatkan hasil yaitu Pajak hotel peramalan pajak nya tahun 2024 : Rp 940,450,364.40 dan tahun 2025 : Rp 974,644,934.30. Pajak Restoran sebesar, tahun 2024 : Rp 17,363,539,459.89 dan tahun 2025 : Rp 19,091,220,321.99. Pajak Hiburan tahun 2024 : Rp 5,115,157,627.33 dan tahun 2025 : Rp 5,635,859,331.10. Pajak reklame tahun 2024 : Rp 3,729,279,338.10 dan tahun 2025 : Rp 4,081,225,613.15. Pajak penerangan jalan tahun 2024 : Rp 45,891,103,830.40 dan tahun 2025 : Rp 49,140,567,377.10. Pajak MBLB tahun 2024 : Rp 11,136,014,329.95 dan tahun 2025 : Rp 12,142,029,382.38. Pajak Parkir tahun 2024 : Rp 2,918,269,975.94 dan tahun 2025 : Rp 2,969,860,436.82. Pajak air tanah tahun 2024 : Rp 121,566,153.80 dan tahun 2025 : Rp 134,224,947.20. Pajak sarang burung wallet tahun 2024 : Rp 155,531,200.00 dan tahun 2025 : Rp 170,350,800.00. Pajak PBB tahun 2024 : Rp 17,524,199,721.00 dan tahun 2025 : Rp 18,420,702,039.00 dan yang terakhir pajak BPHTB tahun 2024 : Rp 61,449,684,665.74 dan tahun 2025 : Rp 62,987,413,613.58

5. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran yang dapat membantu pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kedepannya, adalah sebagai berikut :

4. Dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi perpajakan dimana pada era saat ini sangat mudah untuk memanfaatkan sosial media. Dengan menggunakan sosialisasi tentang pajak disosial media dapat diharapkan masyarakat bisa sadar bahwa pajak sangat lah penting untuk pembangunan dimasa yang akan datang.
5. Bisa membuat system pembayaran online bagi semua jenis pajak agar masyarakat bisa lebih mudah dan praktis tanpa harus pergi ke kantor pajak langsung.
6. Perlu peninjauan kembali secara berkala atas tingkat kepatuhan wajib pajak, dan memperketat dalam pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun yang selalu membayar pajak telat. Hal itu dimaksudkan agara wajib pajak bisa sadar dan peningkatan pajak bisa didapatkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 40–60. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2913>
- Afifah, N. N (2009). Akuntansi Pemerintahan: *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.
- Darussalam, Septriadi, D., Kristiaji, B. B., & Dhora, K. A. (2019). Seri Kontribusi DDTTC: Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan 2018/2019. In *2018/2019. PT Dimensi Internasional Tax*.
- Diana, S. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. *Bandung: PT Refika Aditama*
- Fatihah, A. Al. (2020). Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 Sampai Dengan 2018) (Analysis. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1), 181–199. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing theory and Practice*, 19(2), 139-152.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. *Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat*.
- Irawan & Suparmoko, M. (1992). Ekonomika Pembangunan. *Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA*
- Mahmudi.,2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo (2011). *Pepajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Noorain, A., & Yahya, A. S. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR). *Jurnal JE & KP*, 5(2), 89–104. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416/256>
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1).

- Panga, R. B., & Elim, I. (2015). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 796–805.
- Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 10(1), 82158.
- Rosdiana, H & Irianto, E. S. (2014). Pengantar Ilmu Pajak: *Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Samudra, A. A. (2016). Perpajakan di Indonesia: *Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: *Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sukirno, S. (2012). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi ke Tiga. Jakarta: Rajawali Pers
- Supramono & Damayanti, T (2015). PERPAJAKAN INDONESIA: Mekanisme dan perhitungan. Yogyakarta: ANDI
- Syamsi, I. (1994). Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Jakarta: Rineka Cipta
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 569–577.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21451.2018>
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2).
<https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49>
- Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang Masalah	iv
2. Rumusan Masalah.....	iv
3. Tujuan Penelitian	v
4. Metode Penelitian	v
5. Hasil Penelitian	v
6. Simpulan dan Rekomendasi.....	vi
1. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah	xv
DAFTAR PUSTAKA	xxii
DAFTAR TABEL	xxviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.2.1 Pernyataan Masalah.....	6
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kontribusi Penelitian.....	7
1.4.1 Kontribusi Empiris	7
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak.....	9
2.1.2 Pendapatan Negara	13
2.1.3 Aliran Klasik	14
2.1.4 Pajak dalam Paradigma	15
2.1.5 Pajak Daerah.....	17
2.1.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah	17
2.1.7 Konsep Umum Efektivitas	25

2.2 Kajian Empiris	26
2.3 Kerangka Konseptual	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Bentuk Penelitian	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Data	31
3.4 Variabel Penelitian	32
3.6 Metode Analisis	32
3.6.1 Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah	32
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Pajak Daerah di Kabupaten Kubu Raya	34
4.1.2 Penyajian Data	34
4.1.3 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya	37
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Grafik Hotel	39
Gambar 4.2 Grafik Restoran	41
Gambar 4.3 Grafik Hiburan	43
Gambar 4.4 Grafik Reklame	45
Gambar 4.5 Grafik Penerangan Jalan.....	47
Gambar 4.6 Grafik MBLB	49
Gambar 4.7 Grafik Parkir.....	51
Gambar 4.8 Grafik Air Tanah	53
Gambar 4.9 Grafik Sarang Burung Walet.....	55
Gambar 4.10 Grafik PBB.....	57
Gambar 4.11 Grafik BPHTB.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2016-2020	2
Tabel 1.2 Data Tingkat Pencapaian Pajak Daerah, Target dan Biaya yang dikeluarkan Kabupaten Kubu Raya tahun 2016-2020	5
Tabel 3.1 Indikator Efektivitas Pajak Daerah	33
Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016.....	35
Tabel 4.2 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017.....	35
Tabel 4.3 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.....	36
Tabel 4.4 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019.....	36
Tabel 4.5 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020.....	37
Tabel 4.6 Indikator Efektivitas Pajak Daerah	38
Tabel 4.7 Jumlah Keseluruhan Kriteria Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya	60
Tabel 5.1 Nilai R Square (R^2) Pajak Daerah Kabupaten Kuburaya	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusus nya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dimana pajak memiliki peran untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan. Pembangunan dalam suatu negara merupakan komponen penting bagi negara tersebut agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran penting nya pajak, pajak merupakan komponen penting dalam suatu negara yang fungsi nya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara tersebut yang dibayarkan langsung oleh masyarakat. Di Indonesia, definisi pajak secara resmi dapat ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undangan No. 28 Tahun 2007), yaitu angka 1 yang mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak dianggap sebagai kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan dari individu dan laba usaha atau dikenakan sebagai tambahan biaya dari sebagian barang, jasa, dan transaksi.(Darussalam et al., 2019)

Pajak sendiri banyak jenis nya, salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah (PAD). Melihat dari Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut serta untuk mewujudkan kemandirian daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah digolongkan menjadi dua, yaitu pajak tingkat Provinsi dan pajak tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi dikelola dan dipungkut oleh pemerintah provinsi sedangkan pajak Kabupaten/Kota dikelola dan kemudian menjadi hak dan milik pemerintah Kabupaten/Kota tersebut. (Adziem et al., 2018).

Dana pembangunan di Kabupaten Kubu Raya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dimana salah satunya penerimaan APBD atau sumber pendapatannya adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah). APBD digunakan untuk pembangunan di Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam membangun Kubu Raya, menurut Bapak Muda Mahendrawan dilakukan dengan menggunakan konsep Money Follow Function (Penganggaran berbasis kinerja) yaitu pengalokasian anggaran harus didasarkan pada fungsi masing-masing unit atau satuan kerja yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Trend Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi tiap tahunnya tetapi tetap memenuhi target dari PAD itu sendiri, terkecuali pada tahun 2020 realisasinya tidak terpenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2
Data Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kubu Raya tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2016	Rp67.629.094.585	Rp101.310.299.207	66,75%
2017	Rp113.686.725.465	Rp152.023.127.899	74,78%
2018	Rp133.593.217.033	Rp184.531.274.752	72,39%
2019	Rp126.455.410.973	Rp172.839.464.395	73,16%
2020	Rp108.258.139.705	Rp180.106.506.920	60,10%

Sumber: Data Diolah

Pajak sendiri juga memiliki peran penting dalam pembangunan dan pembiayaan negara, tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan keadilan seluruh masyarakat. Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan nasional tidak terlepas pula oleh adanya pembangunan daerah dan dalam memperlancar pembangunan nasional sangat diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang didapatkan dari pemungutan pajak daerah, maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan dan menggali potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah tersebut.(Adziem et al., 2018). Dari data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2016-2020. Rentang waktu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Koefisien determinasi (R^2) yang berarti sebagai suatu pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y), dengan kata lain nilai koefisien determinasi R^2 digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel x terhadap variabel y . Melalui analisis ini, peneliti dapat melakukan prediksi trend berdasarkan data-data yang didapatkan. Tahun 2016-2017 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari 66,75% menjadi 74,78%, untuk tahun 2017-2018 menurun dari 74,78% menjadi 72,39% tahun berikutnya 2018-2019 mengalami kenaikan yaitu dari 72,39% menjadi 73,16% dan ditahun 2019-2020 mengalami penurunan kembali dari 73,16% menjadi 60,10%. Pajak sendiri banyak berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan daerah. Dalam pembiayaan, pemerintah daerah melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dari berbagai jenis alternatif, sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya merupakan dinas atau instansi yang diberi wewenang oleh

Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya. Dilihat dari data terbentuknya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mempawah. Tujuan utama pemekaran Kabupaten ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat serta mengefektifkan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Kubu Raya baru saja melakukan pemekaran wilayah, dengan kondisi tersebut, penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut apakah penerimaan pajak daerah sudah optimal, dimana kita tahu Kubu Raya sendiri baru melakukan pemekaran wilayah dan jika dibandingkan Kabupaten lain Kubu Raya sendiri termasuk Kabupaten yang baru diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Pajak daerah memiliki potensi yang besar sekali bagi daerah Kabupaten Kubu Raya, untuk itu perlu pengoptimalan dalam penerimaan pajak bagi Kabupaten Kubu Raya. Objek pajak yang dipungut yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan Target dan Realisasi yang dikeluarkan pajak daerah tahun 2016-2020 pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya :

Tabel 1.3
Data Tingkat Pencapaian Pajak Daerah dan Target yang dikeluarkan
Kabupaten Kubu Raya tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2016	Rp. 87.781.508.500	Rp. 67.629.094.585
2017	Rp. 78.174.000.500	Rp. 113.686.725.465
2018	Rp. 95.450.000.000	Rp. 133.593.217.033
2019	Rp.116.095.837.401	Rp. 126.455.410.973
2020	Rp.109.881.417.866	Rp. 108.258.139.705

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2022

Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan memiliki potensi daerah yang sangat baik dimasa yang akan datang, potensi daerah tersebut bisa dikembangkan dimasa yang akan datang. Dikatakan berpotensi dikarenakan sumber daya alam di Kabupaten Kubu Raya banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal karena daerahnya sendiri baru melakukan pemekaran wilayah, maka dari itu pemerintah harus lebih peka akan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar bisa dimanfaatkan secara baik. Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran dalam penerimaan pajak daerah sudah tercapai perlu dilakukannya upaya efektivitas penerimaan pajak daerah. Penilaian efektivitas pemungutan pajak daerah bisa meringankan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kemampuan dalam memungut pajak didaerah nya dalam mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Pada data yang didapatkan diatas, pada setiap tahunnya BPPRD Kabupaten Kubu Raya menetapkan target pencapaian pajak daerah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2016-2020 ada beberapa yang mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2016 realisasi penerimaan pajak daerah belum melampaui target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2017-2019 realisasi justru melebihi dari yang ditargetkan. Di tahun 2020 realisasi yang dicapai tidak memenuhi target yang

ditetapkan. Dilihat dari data di atas pada beberapa kurun waktu tertentu, realisasi penerimaan pajak selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada saat ini Kabupaten Kubu Raya mempunyai sumber-sumber pajak daerah yang potensial, apalagi pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya mengajak seluruh masyarakat untuk taat dalam membayar pajak agar demi kemajuan Kabupaten Kubu Raya sendiri dan agar pembangunan di Kabupaten Kubu Raya bisa terus terlaksana dengan baik. Dalam penilaian efektivitas penerimaan pajak daerah ini bisa meringankan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kemampuan daerahnya dalam memungut pajak daerah. Adanya kemampuan dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus mengikuti kemampuan dalam ditetapkannya target sesuai dengan potensi yang ada serta kemampuan dalam menekan biaya yang akan dikeluarkan sehingga dapat menciptakan sasaran yang telah ditetapkan dalam penerimaan pajak daerah. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis apakah dengan target yang ditetapkan tiap tahun nya bisa mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak daerah dan dilihat dari realisasi pada tiap tahunnya apakah biasa mencapai tujuan. Hasil pemaparan ini, maka peneliti tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Efektivitas dalam penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya” maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya tersebut sudah efektif. Dengan dilakukan nya analisis efektivitas penerimaan pajak daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pajak memiliki peran penting dalam pembangunan dan pembiayaan negara, tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan keadilan seluruh masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut serta untuk mewujudkan

kemandirian daerah. Dalam mencapai sasaran atau tujuan penerimaan dan pengelolaan pajak daerah maka perlu dilakukan nya analisis efektivitas di Kabupaten Kubu Raya. Apakah penerimaan pajak daerah sudah efektif di Kabupaten Kubu Raya.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efektivitas di Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020?
2. Bagaimanakah tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis trend efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efektivitas di Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis trend efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2016-2020.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Empiris

Kontribusi empiris dari penelitian ini adalah, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi kantor BPPRD Kabupaten Kubu Raya untuk mengetahui dan mengidentifikasi tingkat penerimaan pajak daerah yang efektif dan efisien.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi yang cukup besar dimasa yang akan datang dari tahun ke tahun. Pajak daerah memiliki peran yang cukup besar bagi daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Kubu Raya sendiri. Pajak

daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu 12 tahun pada tiap tahunnya cenderung turun dan naik. Dalam mencapai sasaran dan tujuan dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya perlu dipastikan bahwa apakah penerimaan pajak daerah sudah efektif.